



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan perkara Itsbat Nikah Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

m e l a w a n

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 1 Maret 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan disertai **perubahan** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1975 Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 121/V/1975, tertanggal 19 Agustus 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dan Termohon selama dalam pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak, bernama :
 1. **Anak 1 Pemohon I dan Termohon;**
 2. **Anak 2 Pemohon I dan Termohon;**
 3. **Anak 3 Pemohon I dan Termohon;**
 4. **Anak 4 Pemohon I dan Termohon;**
 5. **Anak 5 Pemohon I dan Termohon;**
 6. **Anak 6 Pemohon I dan Termohon;**
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dengan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia hingga sekarang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 1. Kebun seluas kurang lebih 76 Hektar yang terletak di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
 2. Rumah dan tanah seluas kurang lebih 220 M2 atas nama Tamrin yang terletak di Jalan Tawakal, RT. 4, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1982 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di bawah tangan (sirri) di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, kemudian



mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam kampung, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin berupa sawah 1 petak dibayar tunai;

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus telah menikah dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

8. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut hubungan Pemohon I dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

1. **Anak 1 Pemohon I dan Pemohon II;**
2. **Anak 2 Pemohon I dan Pemohon II;**
3. **Anak 3 Pemohon I dan Pemohon II;**
4. **Anak 4 Pemohon I dan Pemohon II;**
5. **Anak 5 Pemohon I dan Pemohon II;**

10. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan belum tercatat pada register di Kantor Urusan Agama karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dibawah tangan/sirri. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Nunukan agar dapat dicatat secara resmi di Buku Nikah dan akan dijadikan dasar hukum untuk mengurus Akte kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar syahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang Undang;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Kebun seluas kurang lebih 76 Hektar yang terletak di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
 - b. Rumah dan tanah seluas kurang lebih 220 M2 atas nama Pemohon I, yang terletak di Jalan Tawakal, RT. 4, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon I dan Termohon;

3. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Mei 1982** di **Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan**.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tercantum di atas;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor -, tanggal 8 Juni 2016, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor -, tanggal 4 Februari 2016, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor -, tanggal 4 Februari 2016, atas nama **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. **Fotokopi Surat Nikah** Nomor -, tanggal 19 Agustus 1975, atas nama **Pemohon I** dengan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor -, tanggal 3 Januari 2015, atas nama **Pemohon I** sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. **Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan** Nomor -, tertanggal 12 Februari 2018, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Surat Keterangan Status, Nomor -, tertanggal 12 Februari 2018, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Akan berlaku Adil, tertanggal 12 Februari 2018, atas nama **Pemohon I**, terhadap **Termohon** (isteri Pertama) dan **Pemohon II** (isteri kedua). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu, tanggal 12 Februari 2018, atas nama **Termohon** (isteri pertama), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan kepemilikan Harta Bersama **Pemohon I** dengan **Termohon** sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang ditandatangani Pemohon I (Pemohon I) dengan Termohon (Termohon), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

11. Asli Surat Keterangan kepemilikan rumah dan tanah di Jalan Tawakkal, Nomor -, tanggal 26 April 2018, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

12. Asli Surat Keterangan Kepemilikan lahan kebun di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Nomor -, tanggal 26 April 2018, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;



B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Sepupu dua kali Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, Termohon adalah istri pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Nunukan namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Termohon menikah memiliki harta bersama berupa tanah di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya yang digarap oleh Pemohon I dan Termohon pada tahun 1976 sampai sekarang dan tanah beserta bangunan rumah di Jalan Tawakkal yang masih ditempati oleh keluarga Pemohon I dan Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II karena dijodohkan oleh orang tua lantaran ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun Saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II mau menikah, saat itu pada tahun 1982 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon hadir atau tidak pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon keberatan atau tidak Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita keluarga Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama imam kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Saksi dan apa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I sudah mempunyai satu orang istri dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 1 kali, ibu Pemohon I bersaudara kandung dengan Bapak Pemohon II, namun tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain selain Termohon dan Pemohon II sedangkan Pemohon II tidak ada suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Saksi melihat hubungan antara Termohon selaku istri pertama dan Pemohon II selaku istri kedua harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan saudara kandung atau lainnya yang melarang Termohon dan Pemohon II untuk dimadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Pengusaha, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, Termohon dan anak-anaknya hidup makmur dan tercukupi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I masih kumpul bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I memperlakukan Termohon selaku istri pertama dan Pemohon II selaku istri kedua dengan adil;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Kakak Ipar Pemohon II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, Termohon adalah istri pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Nunukan namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Termohon menikah memiliki harta bersama berupa tanah di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, seluas kurang lebih 10 Hektar, yang digarap oleh Pemohon I dan Termohon pada tahun 1976 sampai sekarang dan tanah tersebut



sudah diberikan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon I dan Termohon dan surat-suratnya sudah atas nama Termohon dan anak-anak Pemohon I dan Termohon, Saksi melihat sendiri surat-surat tersebut dan harta berupa tanah beserta bangunan rumah di Jalan Tawakkal yang sudah diberikan kepada Termohon dan sekarang masih ditempati oleh keluarga Pemohon I dan Termohon;

- Bahwa kemudian Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II karena keluarga Pemohon I dan Pemohon II menghendaki hubungan keluarga mereka lebih dekat lagi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1982, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon keberatan atau tidak Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa Saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I telah beristri dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 1 kali, ibu Pemohon I bersaudara kandung dengan Bapak Pemohon II, namun tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain selain Termohon dan Pemohon II sedangkan Pemohon II tidak ada suami yang lain Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama ini Saksi melihat hubungan antara Termohon selaku istri pertama dan Pemohon II selaku istri kedua harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan saudara kandung atau lainnya yang melarang Termohon dan Pemohon II untuk dimadu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Pengusaha, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, Termohon dan anak-anaknya hidup makmur dan tercukupi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I masih kumpul bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I memperlakukan Termohon selaku istri pertama dan Pemohon II selaku istri kedua dengan adil;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon **harus dinyatakan tidak hadir** dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, apakah beralasan hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan dan dalam hal ini permohonan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, disebutkan pula di dalamnya: "Perubahan gugatan (permohonan) diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat (Termohon) mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat (Termohon), maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Termohon)";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya atas adanya perubahan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim mengabulkan perubahan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.12 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.3** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon berdomisili di Kabupaten Nunukan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Termohon



berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa **bukti P.6** berupa **Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penghasilan Pemohon I setiap bulannya minimal adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu terbukti Pemohon I mampu untuk membiayai kedua istri serta anak-anaknya;



Menimbang, bahwa **bukti P.7** berupa **Fotokopi Surat Keterangan Status** Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat menikah Pemohon II berstatus perawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa saat menikah Pemohon II sebelumnya tidak pernah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa **bukti P.8** berupa **Fotokopi Surat Pernyataan Akan berlaku Adil**, yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I menyatakan sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg Jo.1874 KUHPerdata, oleh karena itu dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini Pemohon I telah berbuat adil terhadap Termohon dan Pemohon II begitu pula untuk masa yang akan datang Pemohon I tetap berkomitmen dengan pernyataannya untuk berlaku adil tersebut;

Menimbang, bahwa **bukti P.9** berupa **Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu**, yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sanggup dipoligami/dimadu oleh Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg Jo.1874 KUHPerdata, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon I dan memberi petunjuk bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini mendapat izin dan direstui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.10** berupa **Asli Surat Keterangan kepemilikan Harta Bersama** Pemohon I dengan Termohon, yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan daftar harta bersama yang diperoleh Pemohon I dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg Jo.1874 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I dan Termohon sudah mempunyai harta bersama sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa **bukti P.11** berupa **Asli Surat Keterangan**, yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I mempunyai sebidang tanah di Jalan Tawakkal, RT. 04, Kelurahan Nunukan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.12** berupa **Asli Surat Keterangan**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I mempunyai lahan kebun di desa Setabu yang digarap dan dikuasai sejak tahun 1978 seluas 32,131 Ha dan yang digarap dan dikuasai sejak tahun 1979 seluas 44,131 Ha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa kebun di Desa Setabu tersebut adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan **Saksi 1** Pemohon I dan Pemohon II hanya berasal dari cerita Pemohon I dan Pemohon II dan bersifat testimonium de auditu, namun sebagian keterangan **Saksi 1** Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak



dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa sebagian keterangan **Saksi 1** dan keterangan **Saksi 2** Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sebagian keterangan **Saksi 1** dan keterangan **Saksi 2** Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan **Saksi 1** dan keterangan **Saksi 2** Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1 s.d. P.12** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 1975 Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 19 Agustus 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Termohon menikah memiliki harta bersama berupa kebun di desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan yang digarap dan dikuasai Pemohon I sejak tahun 1978 seluas 32,131 Ha dan yang digarap dan dikuasai Pemohon I sejak tahun 1979 seluas 44,131 Ha dan harta berupa tanah beserta bangunan rumah di Jalan Tawakkal, RT. 04, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II di bawah tangan pada tanggal 10 Mei 1982 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II karena keluarga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sepupu dan pihak keluarga menghendaki hubungan kekerabatan mereka tetap dekat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 2 dan Saksi Nikah 2;
- bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sawah 1 petak dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah sudah menikah dengan Termohon dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain selain Termohon dan Pemohon II sedangkan Pemohon II tidak ada suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa hubungan antara Termohon selaku istri pertama dan Pemohon II selaku istri kedua harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan saudara kandung atau lainnya yang melarang Termohon dan Pemohon II untuk dimadu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Pengusaha, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga



dengan penghasilannya tersebut Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga kedua istri serta anak-anaknya;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I masih kumpul bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon I siap berlaku adil terhadap Termohon selaku istri pertama dan Pemohon II selaku istri kedua;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

TENTANG ISBAT POLIGAMI PEMOHON I DAN PEMOHON II

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara isbat nikah poligami, maka sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 144 poin (4) menyatakan “apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”,

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 1 Maret 2018 telah mendudukkan isteri terdahulu Pemohon I sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut;

Menimbang, bahwa perintah buku II untuk menghadirkan isteri terdahulu dalam pemeriksaan persidangan isbat nikah dapat dipahami adalah untuk didengar keterangannya tentang persetujuan pernikahan poligami suaminya, selain itu untuk melindungi hak-hak isteri terdahulu, namun di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak hadir, sehingga Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum sahnyanya Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari satu (poligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah "Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa syarat fakultatif poligami sebagaimana Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2) Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa, ternyata alasan-alasan mana dalam perkara a quo tidak terdapat pada diri Termohon sebagai seorang isteri, namun demikian Termohon sebagai isteri menyatakan tidak keberatan Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II, hal tersebut terbukti lantaran Termohon sendiri telah membuat Surat pernyataan Bersedia Dimadu sebagaimana bukti tertulis P.9, dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga unsur mana dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2) Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif poligami adalah adanya persetujuan dari isteri pertama;

Menimbang, bahwa mengenai syarat poligami sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai sesuai dengan bukti tertulis P.9 Termohon telah membuat surat pernyataan bersedia dimadu sebagaimana dipertimbangkan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga unsur mana dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2) Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif poligami lainnya adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa, tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan tersebut, Majelis menilai bahwa dari bukti P.6, serta keterangan para saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Pemohon I berstatus sebagai seorang pengusaha mempunyai pekerjaan tetap, berpenghasilan setiap bulannya minimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga unsur mana dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2) Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif poligami adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa, tentang adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan tersebut, Majelis menilai bahwa dari bukti P.8, serta keterangan para saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa terbukti bahwa Pemohon dipandang akan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga unsur mana dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

Artinya : "Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat";

2. Al-Qur'an Surat 4 (An-Nisa) ayat 129 berbunyi:

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

3. Kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

4. Kitab Tafsir Al-Maraghy, Juz 4, halaman 181 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**إن إباحة تعدد الزوجات مضيق فيها شد التصديق فهي
ضرورة تباح لمن يحتاج**



إليها بشرط الثقة بإقامة العدل والامن من الجور

Artinya: “Bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit(kebolehan), maka ia adalah suatu dharurat yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut bisa dipercayai untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang”;

5. Kitab Al-Hasyiyah Al Baijuri, juz 3, halaman 366, dan diambil alih oleh Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد ورد في الخبر الصحيح اذا كان عند الرجل امرأتان
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقة مائل او ساقه
وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من العدل في
القسم**

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi S.A.W. yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya “;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dan Pemohon II untuk mengisbatkan poligaminya sudah begitu kuat, sehingga membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut justru dimungkinkan membuka peluang akan menimbulkan mafsadah bukan hanya bagi keduanya tetapi juga bagi keluarga, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian menetapkan kepada Pemohon I untuk mengisbatkan poligaminya dengan Pemohon II tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang dapat menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan oleh para pihak setidaknya terhadap perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka azas monogami tersebut dapat disimpangi dan ternyata pula keadaan mana dikehendaki oleh Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I untuk diisbatkan poligaminya tersebut tidak didasarkan alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena bertujuan agar dapat lebih memperhatikan serta menjamin masa depan anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinannya dengan Pemohon II tersebut, maka telah memenuhi maksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon I untuk mengisbatkan poligaminya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

TENTANG HARTA BERSAMA PEMOHON I DAN TERMOHON



Menimbang bahwa, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 137 poin (10) menerangkan bahwa permohonan poligami wajib disertai dengan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, sehingga apabila Pemohon tidak mengajukan penetapan harta bersamaan dengan permohonan poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam hal ini Majelis perlu pula mengemukakan mengenai harta bersama terhadap seseorang yang berpoligami. Sesuai dengan Ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 136 poin (6) menerangkan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan kedua. Demikian halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang bahwa, ternyata dalam perkara a quo Pemohon I mohon agar harta sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ditetapkan menjadi harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang bahwa, terhadap harta sebagaimana diuraikan di atas Majelis menilai harta tersebut ternyata diperoleh selama masa perkawinan Pemohon I dengan Termohon sesuai dengan bukti P.11 dan P.12 sebagaimana diuraikan pada duduk perkara, demikian pula keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan harta sebagaimana diuraikan di atas merupakan harta bersama Pemohon I dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk memperjelas dan memisahkan mana-mana harta yang diperoleh Pemohon dengan isteri pertama (Termohon) dan apa-apa saja harta yang kelak



diperoleh setelah terjadi perkawinan dengan isteri kedua, maka harta bersama Pemohon I dan Termohon yang telah diperoleh tersebut perlu **ditetapkan** sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara Verstek;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Kebun seluas kurang lebih 76 Hektar yang terletak di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
 - b. Rumah dan Tanah seluas kurang lebih 220 M2 atas nama Pemohon I yang terletak di Jalan Tawakkal RT. 04, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon I dan Termohon;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1982 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.531.000,00,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 2 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 4.440.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 4.531.000,00